

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sehi Nunu

Sehi.nunu@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

Early Childhood Education (ECD) Program is one of the educational service programs to educate the people and make them healthy physically and mentally. This is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution which states that all citizens of the Republic of Indonesia have the rights to gain educational opportunities and accesses that are equal, full of quality, relevant, and competitive according to their interests, talents, and abilities regardless of social statuses, ethnicities, and genders in all corners of the country. Based on that, the problems to be studied were how the implementation of the ECD Program Policy at Central Sulawesi Department of Education and Culture and what factors influencing the implementation of that policy in the region of Central Sulawesi Province. The purposes of this study were to determine and analyze the process and the factors influencing the process. The uses of this study were both academical (theoretical) and practical uses. The research method used was qualitative. Data collection techniques were observation, interview, and literature research. The results showed that the implementation of the ECD Program Policy at Central Sulawesi Department of Education and Culture and some of ECD institutions was influenced by four aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The implementation of the ECD Program at Central Sulawesi Department of Education and Culture involving ECD institutions in the region of Central Sulawesi Province had not been running maximally. The communication aspect: Coordination among the implementors of the ECD Program had not been running properly and optimally, resulting in miscommunications that caused the implementation not running optimally as expected. The resources aspect was also less effective, either in terms of human resources, facilities, infrastructures, or financial resources (budget).

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure; Early Childhood Education Program.*

Salah satu tujuan negara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke 3 (tiga) adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka setiap warga Negara Republik Indonesia berhak memperoleh akses dan kesempatan pendidikan yang merata, bermutu dan relevan, serta berdaya saing sesuai dengan minat, bakat serta kemampuan yang dimiliki setiap warga negara tanpa memandang status sosial, etnis dan gender di seluruh pelosok tanah air.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang

sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana terakhir dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, serta mengembangkan bakat-bakatnya secara optimal; selain itu juga memberikan bimbingan yang seksama agar anak-anak memiliki sifat-sifat, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu usaha untuk mendorong bentuk PAUD menjadi perhatian kita semua khususnya pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Demikian pula bila dilihat ketuntasan satu desa satu PAUD maka dari 1956 desa pada tahun 2015, masih terdapat 237 desa belum ada dan terbentuk lembaga PAUD atau masih ada sebanyak 12,12 %. Komunikasi yang melibatkan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, pengelola PAUD dan masyarakat melalui sosialisasi dan koordinasi tentang penyelenggaraan PAUD belum maksimal, karena belum melibatkan pemerintah desa (kepala desa dan aparat desa lainnya), dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tingkat desa. Sehingga layanan PAUD belum merata terakses ke semua desa yang ada di Sulawesi Tengah, serta masih banyaknya masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan anak usia dini.

Disisi lainnya, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yaitu Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bahwa setiap guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat yang sesuai dengan kewenangan mengajar (setiap guru di sebuah jenjang pendidikan harus berkualifikasi minimal Strata satu (S1). Sementara ribuan guru PAUD di Sulawesi Tengah hanya tamatan SMA dan sederajat.

Oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengupayakan pengembangan Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUD melalui program peningkatan kualifikasi akademik Akta IV atau S1.

Berdasarkan hasil observasi awal implementasi kebijakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya di daerah provinsi Sulawesi Tengah ternyata belum terlaksana dengan baik, efektif dan maksimal. Hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi atau kepedulian pemerintah daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain: kurangnya perhatian terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, kurangnya pembinaan terhadap tenaga pendidik, kurangnya perhatian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten / kota terhadap sarana dan prasarana, pengelolaan yang kurang bagus serta hambatan yang paling sering dihadapi adalah pembiayaan, sehingga apabila terus dibiarkan maka berdampak pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terbengkalai bahkan terancam tutup. Oleh karena itu agar dampak tersebut dapat dihindari maka diperlukan perhatian serius terhadap implementasi kebijakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal yang menjadi penting dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah faktor komunikasi, dan dukungan sumber daya relatif belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu.

Melihat kondisi tersebut jika dikaitkan dengan teori George C.Edward III (1980) dalam Agustino (2012:150) bahwa ada 4 (empat) faktor yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, adalah komunikasi antar pihak terkait (stakeholders) dalam mengimplemtasikan kebijakan mengalami ketidakefektifan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai dan mempunyai kualitas rendah, disposisi pelaksana program dan struktur birokrasi pelaksana menjadi lebih baik dalam penerapan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2014 sesuai dengan Prosedur, Strategi, Prinsip dan Pendekatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi awal atas permasalahan dan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah bagaimana implementasi kebijakan program PAUD dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil penelitian dan penelaahan nantinya diharapkan dapat memberikan suatu solusi yang dapat dijadikan bahan rekomendasi sebagai saran positif dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasi kebijakan program PAUD di daerah Sulawesi Tengah.

Didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal atau faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan kebijakan yang dilaksanakan. Menurut Edward III dalam Agustino, (2012:150-154), Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi; keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya; walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi; adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi

mengenai status atau gejala yang ada di lokasi penelitian. Informan penelitian ini adalah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa lembaga PAUD; yaitu PAUD TK Negeri Model Madani, PAUD TK Negeri Pembina Palu, dan pihak orangtua anak peserta didik atau tokoh masyarakat.

Informan tersebut ditentukan secara *purposive*. Peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut: 1 orang Kepala Bidang PAUDNI, 1 orang Kepala Seksi Pembinaan PAUD, 1 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 1 orang Staf/Anggota Tim Verifikasi Proposal, 1 orang Kepala PAUD TK Negeri Model Madani Palu, 1 orang Kepala PAUD TK Negeri Pembina Palu, dan 1 orang Pengelola PAUD Pelangi, 1 orang Guru yang mewakili pendidik PAUD, dan 1 orang yang mewakili orangtua peserta didik atau tokoh masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data; dilakukan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Umumnya tugas implementasi adalah mengaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan

mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (*goals*), tujuan (*objectives*) dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun menurut penulis konsep/teori yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Agustino (2012) yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik, termasuk proses implementasi kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

A. Aspek Komunikasi.

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu informasi tertentu kepada orang lain atau masyarakat sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan dapat tercapai. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Agar implementasi efektif, siapa pun

yang bertanggung jawab terhadap sebuah keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Artinya bahwa pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus dikomunikasikan (ditransmisikan) kepada personil yang tepat dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten.

Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok/lembaga sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektifitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepada kelompok/lembaga sasaran akan sangat berperan.

Adapun proses komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kegiatan Pemberian Bantuan Dana Rintisan PAUD (baru); Biaya Operasional Pembelajaran (BOP); dan Alat Permainan Edukatif (APE) serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah dilaksanakan namun belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan.

Adanya Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), masih perlu disosialisasikan kepada seluruh pelaksana kebijakan termasuk lembaga PAUD atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Bidang PAUD, Non Formal dan Informal (PAUDNI) telah merespon kebijakan Program PAUD ini, namun belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih

belum didukung penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat atau lembaga PAUD, sehingga menimbulkan miss komunikasi yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan atau program pendidikan anak usia dini (PAUD).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bidang PAUDNI memberikan respon terhadap pengimplementasian kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), hal ini dibuktikan dengan upaya

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan program pendidikan anak usia dini di Bidang PAUDNI yang dilihat dari aspek komunikasi, maka dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi sudah berjalan, tetapi belum menyetuh pada hal-hal yang substansi, seperti perbedaan pemahaman tentang tujuan kebijakan program PAUD, sehingga menyebabkan tujuan kebijakan itu tidak semuanya dipahami oleh pelaksana kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh data atau informasi bahwa pada dasarnya komunikasi kepada masyarakat atau lembaga PAUD yang di lakukan Satuan Kerja (Satker) pelaksana kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Sulawesi Tengah sudah berjalan. Hal ini terlihat dari kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang diselenggarakan Satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan program pendidikan anak usia dini (PAUD), dan keaktifan dalam memberikan informasi baik dalam forum formal dan nonformal. Namun disisi lain, terjadi miss komunikasi antara Satker Dinas Pendidikan Provinsi pada beberapa kabupaten dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa lembaga penyelenggara program PAUD yang mengusulkan proposal bantuan Program PAUD yang persyaratan administrasinya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis. Seperti: rekening bank tidak aktif, rekening bank tutup, dan penggunaan

rekening atas nama pribadi (bukan atas nama lembaga). Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dan mempengaruhi ketidakefektifan dalam proses implementasi kebijakan program PAUD di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya berjalan baik, efektif dan maksimal. Sehingga masih diperlukan agenda sosialisasi dan pada masyarakat atau lembaga PAUD agar kedepannya mereka lebih mengetahui dan memahami implementasi kebijakan tentang program PAUD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar tidak lagi terjadi miss komunikasi yang dapat merugikan masyarakat atau lembaga PAUD di tahun-tahun yang akan datang.

B. Aspek Sumber Daya.

Suatu organisasi yang ingin maju dan berkembang harus memenuhi syarat diantaranya adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya-sumber daya memadai yang tersedia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya utama yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau program. Setiap tahap implementasi kebijakan atau program menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Bidang PAUD, Non Formal dan Informal (PAUDNI) merupakan bagian dari suatu organisasi, dan Lembaga PAUD merupakan suatu organisasi yang membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Program

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Oleh karena itu membutuhkan sumberdaya-sumberdaya yang memadai. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Meskipun pihak pelaksana kebijakan sudah menjelaskan kepada masyarakat dan konsisten terhadap aturan, akan tetapi tanpa dukungan sumber-sumber daya yang cukup dan memadai maka kebijakan atau program tersebut akan mengalami hambatan untuk mencapai tujuan secara efektif. Adapun sumber-sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan (anggaran), sumber daya sarana dan prasarana (tanah, gedung dan peralatan lainnya) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan atau program.

Sumber daya-sumber daya merupakan faktor yang terpenting dalam melaksanakan kebijakan publik. Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan atau program maka implementasinya pun cenderung tidak efektif dan maksimal. Sumber-sumber daya yang penting meliputi: Staf yang memadai serta memiliki keahlian-keahlian atau keterampilan yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usulan-usulan di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terkait sumber daya manusia pelaksana kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bidang PAUD, Non Formal dan Informal (PAUDNI), dari segi jumlah kuantitasnya sudah cukup memadai; yaitu sebanyak 24 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk Kepala Bidang dan Kepala Seksi, dan sebanyak 14 orang Non PNS. Dilihat dari segi kualitas SDM sudah cukup baik, namun untuk staf pelaksana

masih perlu dilakukan dan didorong mengikuti pelatihan-pelatihan teknis, sehingga semua staf pelaksana dapat memiliki kemampuan dan keterampilan atau kompetensi professional dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya, terutama dalam melaksanakan kegiatan program PAUD dan pelayanan rutin lainnya. Sarana dan prasarana masih kurang karena kendala listrik baik eksternal maupun internal. Faktor internalnya adalah daya listrik yang ada di Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih kurang dimana hanya 16.000 watt sehingga sering mati disaat sedang kerja rutin walaupun dalam kondisi normal atau tidak ada pemadaman lampu pada PLN. Sementara kebutuhan daya listrik di kantor Bidang PAUDNI adalah sebesar 23.000 watt.

Selain masalah listrik, kendala lain yang menjadi penghambat kelancaran pelaksanaan kerja rutin juga adalah mesin komputer masih kurang dan jaringan internet lemah. Dari hasil pengamatan peneliti juga adalah Staf pada Bidang PAUDNI, kendala ini terus terjadi setiap hari kerja. Oleh karena itu, disarankan agar menjadi perhatian untuk segera menambah beberapa unit mesin komputer baru. Juga daya listrik dan jaringan internet yang lemah supaya menjadi perhatian untuk segera diantisipasi dengan mengajukan ke pihak PLN penambahan daya listrik dan pihak pengelola Telkom untuk mendapatkan pemasangan jaringan internet yang kuat.

Sumber daya manusia pada lembaga PAUD yang dimonitoring juga masih kurang dan belum memadai. Pada PAUD TK Negeri Model Madani; Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebanyak 13 orang, yaitu 6 orang guru, 1 orang Kepala TK dan 2 orang staf tata usaha dengan kualifikasi akademik S1/Akta IV dan 2 orang penjaga keamanan dan 2 orang petugas kebersihan. Sarana (peralatan) seperti APE dalam ruangan, yang ada di PAUD TK Negeri Model Terpadu Madani ini terasa masih

kurang dan perlu penambahan. Sedangkan Prasarana: gedung dan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup memadai dan perlu pemeliharaan. Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK); Sarana (peralatan) seperti APE dalam ruangan, yang ada di PAUD TK Negeri Model Terpadu Madani ini terasa masih kurang dan perlu penambahan. Prasarana: gedung dan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup memadai dan perlu pemeliharaan.

Sedangkan anggaran (dana) operasional kegiatan bersumber dari APBD Provinsi yang DPA-nya melekat pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang pencairannya setiap triwulan dalam bentuk barang/ATK dan honor kegiatan. Sumber lainnya dari komite yang besarnya Rp. 275.000, per orangtua anak.

Jumlah maupun kualitas guru dan tenaga kependidikan PAUD di daerah provinsi Sulawesi Tengah masih sangat terbatas. Dimana kualifikasi pendidikan (akademik) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD sekitar 63,30 % atau 7.890 dari 12.465 Guru dan Tenaga Kependidikan, hanya berkualifikasi pendidikan SMA atau sederajat. Sementara tuntutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan minimal harus berkualifikasi pendidikan S1 atau Akta IV.

Selain jumlah dan kualitas sumber daya Pendidik (guru) dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan juga belum semua Satuan PAUD memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sesuai kriteria berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sarana (peralatan, termasuk APE dalam dan luar ruangan) dan prasarana PAUD berupa Gedung dan infrastruktur lainnya yang masih sangat kurang dan belum memadai; serta anggaran (dana) yang terbatas.

Sumber daya manusia pada lembaga PAUD yang dimonitoring juga masih kurang dan belum memadai. Pada PAUD TK Negeri Model Madani; Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) sebanyak 13 orang, yaitu 6 orang guru, 1 orang Kepala TK dan 2 orang staf tata usaha dengan kualifikasi akademik S1/Akta IV dan 2 orang penjaga keamanan dan 2 orang petugas kebersihan. Sarana (peralatan) seperti APE dalam ruangan, yang ada di PAUD TK Negeri Model Terpadu Madani ini terasa masih kurang dan perlu penambahan. Sedangkan Prasarana: gedung dan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup memadai dan perlu pemeliharaan. Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK); Sarana (peralatan) seperti APE dalam ruangan, yang ada di PAUD TK Negeri Model Terpadu Madani ini terasa masih kurang dan perlu penambahan. Prasarana: gedung dan infrastruktur pendukung lainnya sudah cukup memadai dan perlu pemeliharaan.

Sedangkan anggaran (dana) operasional kegiatan bersumber dari APBD Provinsi yang DPA-nya melekat pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang pencairannya setiap triwulan dalam bentuk barang/ATK dan honor kegiatan. Sumber lainnya dari komite yang besarnya Rp. 275.000, per orangtua anak.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kondisi sumber daya; pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUD tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa standar kualifikasi pendidikan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah provinsi Sulawesi Tengah belum semua PAUD memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru sesuai kriteria berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sarana dan prasarana yang masih sangat kurang, dan pengalokasian anggaran (dana) untuk PAUD yang masih kurang dan terbatas. Maka kondisi yang demikian tentunya sangat menghambat

peningkatan kualitas layanan PAUD di daerah provinsi Sulawesi Tengah ini. Oleh karena itu disarankan agar hendaknya perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota dalam penanganannya. Sehingga pada gilirannya "Visi dan Misi" Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bidang PAUD, dan juga "Visi dan Misi" serta tujuan Satuan PAUD dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, efektif dan maksimal dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu sesuai tuntutan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu.

C. Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) dan wawancara dengan informan, peneliti melihat bahwa sikap pelaksana kebijakan atau program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sangat merespon kebijakan program PAUD ini dengan baik, namun masih perlu diikuti dengan memaksimalkan agenda sosialisasi.

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus

dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Setiap kebijakan atau program pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan atau sikap penerimaan oleh para pelaksana, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan program pendidikan anak usia dini (PAUD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat disimpulkan bahwa Bidang PAUDNI (Kepala Bidang PAUDNI bersama Staf) yang merupakan pejabat pembina dan pelaksana teknis Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di daerah provinsi Sulawesi Tengah memiliki kesamaan sikap dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan program PAUD.

Bahwa Penyelenggaraan dan Pembinaan Pendidikan tetap terus dilakukan sesuai Visi dan Misi Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Pendidikan di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk di dalamnya Pelaksanaan Pembinaan serta Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan melalui berbagai Program PAUD setiap tahun anggaran yang ditetapkan. Baik dalam bentuk program bantuan Biaya Operasional PAUD (BOP), sarana dan prasarana (peralatan dan gedung) maupun pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD yang ada dilembaga-lembaga PAUD se Sulawesi Tengah. Kami berharap kegiatan program PAUD dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tetap berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis penyelenggaraan program yang sudah ditetapkan.

Demikian juga pihak Kepala/Pengelola PAUD TK Negeri Model Madani Palu dan PAUD TK Negeri Pembina Palu (lembaga PAUD yang dimonitoring) memiliki kesamaan sikap dan komitmen yang tinggi

pula dalam penyelenggaraan kegiatan atau program PAUD. Dalam proses pelaksanaan kegiatan program PAUD berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan program PAUD TK Negeri Model Madani Palu dan PAUD TK Negeri Pembina Palu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga; Dalam poses penyusunan rencana kegiatan pembelajaran baik rencana tahunan, semesteran, bulanan, rencana mingguan dan rencana harian (RKPT, RKPS, RKPB, RKPM dan RKPH) dengan menggunakan Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 dan telah dirubah dengan Permendikbud Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Standar PAUD) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD, dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan respon positif baik dari pihak Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pihak Kepala/Pengelola PAUD yang dimonitoring tersebut di atas, maka disarankan agar komitmen yang tinggi tersebut dapat dipertahankan dan ditingkat, namun masih perlu diikuti dengan memaksimalkan agenda sosialisasi. Dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga visi, misi, dan tujuan lembaga PAUD yang dibina dapat tercapai dan terwujud dengan baik lebih efektif dan maksimal.

D. Aspek Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi (struktur organisasi) sangat diperlukan untuk mendukung kinerja sumber daya maupun pihak-pihak yang kerkait (*stakeholders*) dengan proses

implementasi kebijakan dengan cara adanya pembagian tugas maupun tanggung jawab yang jelas, sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Adanya pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas akan mencegah untuk tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses penerapan suatu kebijakan. Struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures/SOP*). Dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan pelaksana (implementor) dalam melaksanakan tugas kerjanya.

Dari hasil observasi maupun wawancara dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Satuan kerja (Satker) atau Fungsi sebagai pejabat pengelola sudah berjalan dengan baik. Dalam implementasi kebijakan program PAUD tidak hanya Bidang PAUDNI yang nampak bekerja, tetapi juga dukungan dari masyarakat atau Pengelola lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di daerah provinsi Sulawesi Tengah. Mekanisme implementasi kebijakan program PAUD sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedures (SOP) yang dicantumkan dalam petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang menjadi garis pedoman (*guideline*) kebijakan atau program PAUD yang diterbitkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya berjalan efektif dan maksimal. Dari 4 (empat) aspek : Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi/Sikap Pelaksana; dan Struktur Birokrasi yang digunakan untuk menjadi ukuran dalam menganalisis tentang implementasi kebijakan program PAUD. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) aspek yaitu; Komunikasi dan Sumber daya yang belum berjalan secara efektif dan maksimal, sehingga menjadi faktor penghambat. Sedangkan aspek lainnya yaitu Disposisi/Sikap Pelaksana dan Struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik, efektif dan maksimal. Ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dalam melaksanakan kebijakan program PAUD di daerah provinsi Sulawesi Tengah pada tahun-tahun yang akan datang lebih efektif dan maksimal lagi.

Rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Aspek Komunikasi; Agar komunikasi dapat berjalan sebagaimana mestinya maka disarankan agar antar pelaksana kegiatan program PAUD lebih aktif berkoordinasi dengan baik. Terutama antara petugas verifikasi provinsi dengan petugas verifikasi kabupaten, dan antara petugas verifikasi kabupaten dengan pengelola PAUD. Sehingga tidak terjadi lagi miss komunikasi yang dapat merugikan masyarakat atau lembaga PAUD calon penerima bantuan program Biaya Operasional PAUD (BOP), sehingga

pengembalian dana (return) BOP dapat dicegah sedini mungkin.

Koordinasi antara Kepala Dinas/Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah, terkait kebutuhan Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Layanan PAUD, agar hendaknya dilakukan lebih aktif lagi sehingga PERDA atau PERGUB yang diharapkan dapat diterbitkan dan direalisasikan untuk ditindak lanjuti.

2. Aspek Sumber Daya ; Agar aspek sumber daya dapat berjalan lebih efektif dan maksimal di masa-masa yang akan datang, maka disarankan agar hendaknya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Kepala Bidang PAUDNI, untuk :

(a)Mendorong Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menerbitkan Perda/Pergub/Perbup/Perwakot tentang Penyelenggaraan Layanan PAUD; Serta dapat mengalokasikan anggaran APBD secara bertahap dan berkesinambungan unuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan), dan pembiayaan operasional (BOP) PAUD.

(b)Menggalang Organisasi Mitra PAUD baik di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten, di wilayahnya untuk memastikan “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa” khususnya yang bersumber dari dana Dekonsentrasi (APBN) untuk peningkatan kualitas layanan PAUD; dan

(c)Merekomendasikan Pola Pembinaan dan Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam rangka selain Peningkatan Kualifikasi Akademik, juga peningkatan Kompetensi yang mendukung

peningkatan kualitas layanan PAUD secara intensif dan berkelanjutan.

Sehingga penyelenggaraan layanan PAUD di daerah provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik, lebih efektif dan bermutu.

(d)Melaksanakan bimbingan teknis (Bintek) bagi pegawai khususnya yang menangani program PAUD untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga memiliki kemampuan profesional yang lebih efektif dalam melaksanakan tugas pelayanan; serta melakukan penambahan daya listrik dan jaringan internet yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan program PAUD dan pelayanan kepada lembaga PAUD atau masyarakat dapat berjalan secara lebih efektif dan maksimal;

(e)Melaksanakan peningkatan kualifikasi akademik; dan menyelenggarakan layanan pelatihan berbasis pendidikan (diklat) berjenjang bagi guru dan tenaga kependidikan PAUD yang belum berkualifikasi S1 atau Akta IV secara adil dan merata ke semua kabupaten/kota di Sulawesi Tengah sehingga mereka dapat bekerja secara professional.

3. Mendorong Pemerintah Desa untuk memanfaatkan “Alokasi Dana Desa” khususnya yang bersumber dari dana dekonsentrasi (APBN) secara bertahap dan berkesinambungan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana PAUD; pembiayaan operasional PAUD; dan pembayaran insentif guru dan pengelola PAUD yang masih berstatus pegawai Non PNS dengan tetap berkoordinasi pada Dinas Pendidikan kabupaten melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan. Sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu layanan PAUD di setiap desa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah.

4. Kepala PAUD TK Negeri Model Madani Palu disarankan agar mengusulkan

penambahan jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengisi kekurangan guru dan tenaga kependidikan (Wakil Kepala TK, Kepala Tata Usaha, dan Staf) melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM), dan pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah mendorong dalam menyelesaikan artikel ini, terutama diucapkan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Tim Pembimbing; Dr. Hasbullah, M.Si., dan Dr. Nawawi Natsir, M.Si., penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan dan arahan yang menyempurnakan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino Leo, 2006. Politik dan Kebijakan Publik. APII Bandung Bekerjasama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.
- Edward III, GeorgeC, 1980. Implementating Public Policy, Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Hattab Syahrudin, 2014. Revormasi Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi: Perspektif Dalam Bidang Pendidikan, CV. Independent Generation, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Idrus Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta. Erlangga.
- Jurnal Ilmiah (Tesis) : Kiam (2014) Tentang Implementasi Kebijakan Program

Pendidikan Non Formal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang; <https://www.google.co.id; PascaUt.ac.id/Jurnal/Index.php/JAPB/article/View/16>.

- Pasinringi Andi, 2014. Administrasi Publik, Edukasi Mitra Grafika, Sulawesi Tengah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 telah dirubah dengan Permendikbud No. 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD
- Santoso Soegeng, 2002. Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta; Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.
- Shadily Hassan dan Echols M. John., 1996. Kamus Inggris – Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. Alfabeta Bandung.
- Tesis : Elfirawati, 2016. Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Lalombi Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Tesis tidak diterbitkan. Palu : Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia; Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winarno, Budi, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik; Media Pressindo, Yogyakarta